
Investasi Dalam Perspektif Islam: Prinsip, Praktik, Dan Tantangan Kontemporer

Yohanes Rokade¹, Ichsan Iqbal²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: yohanesrokade.yr@gmail.com¹, ichsanigbal@iainptk.ac.id²

Abstrak

Investasi dalam perspektif Islam merupakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan etika yang ditetapkan dalam syariah. Investasi syariah menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi), serta memastikan bahwa aset yang diinvestasikan berasal dari sektor yang halal. Dalam konteks modern, investasi syariah telah mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya berbagai instrumen seperti saham syariah, reksa dana syariah, sukuk, dan skema berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip fundamental investasi dalam Islam, mengkaji praktik kontemporer dari berbagai instrumen syariah yang berkembang, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasinya di era globalisasi keuangan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, artikel ini juga menyajikan studi kasus terkini mengenai perkembangan reksa dana syariah dan penerbitan sukuk hijau (green sukuk) oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud integrasi prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun investasi syariah memiliki potensi besar sebagai alternatif sistem keuangan yang etis dan inklusif, masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, dan belum optimalnya regulasi yang mendukung ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, industri keuangan, dan akademisi dalam memperkuat fondasi investasi syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Investasi, Syariah, Ekonomi Islam, Riba, Keuangan Syariah.

Abstract

Investment from an Islamic perspective is an economic activity that not only aims to generate worldly profits but must also align with spiritual values and ethical principles established in Sharia. Sharia-compliant investment requires adherence to fundamental principles such as the prohibition of riba (interest), gharar (excessive uncertainty), and maysir (speculation), while also ensuring that invested assets originate from halal sectors. In the modern context, Islamic investment has developed rapidly with the emergence of various instruments such as Sharia stocks, Islamic mutual funds, sukuk, and profit-sharing schemes like mudharabah and musharakah. This article aims to explore the fundamental principles of investment in Islam, examine contemporary practices of various Sharia-compliant instruments, and identify key challenges in their implementation amid the globalization of finance. Using a qualitative approach and literature review, this article also presents recent case studies on the development

of Islamic mutual funds and the issuance of green sukuk by the Indonesian government as a form of integrating Sharia principles with sustainable development goals. The findings indicate that although Islamic investment holds significant potential as an ethical and inclusive financial alternative, it still faces challenges such as low Sharia financial literacy, limited product innovation, and suboptimal regulations supporting the Islamic finance ecosystem. Therefore, synergy between the government, financial industry, and academia is essential in strengthening the foundations of Islamic investment as a pillar of just and sustainable economic development for the Muslim community.

Keywords: Investment, Sharia, Islamic Economics, Riba, Islamic Finance.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang pesat, investasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional. Namun, bagi umat Islam, keputusan untuk berinvestasi tidak hanya dipengaruhi oleh motif keuntungan finansial semata, tetapi juga oleh pertimbangan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Investasi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta hanya diperbolehkan dalam sektor-sektor yang halal dan produktif. Hal ini menjadikan investasi dalam perspektif Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem konvensional.

Di Indonesia, industri keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.623 triliun atau sekitar 10,7% dari total aset industri keuangan nasional.

Instrumen investasi seperti reksa dana syariah mencatatkan pertumbuhan dana kelolaan hingga Rp49,38 triliun, sementara outstanding sukuk negara mencapai Rp1.198,7 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis syariah dan sekaligus tantangan bagi industri untuk terus menjaga prinsip-prinsip keuangan Islam dalam pengembangannya.

Meskipun demikian, tantangan masih banyak ditemui dalam praktiknya, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan pemahaman terhadap instrumen syariah, serta infrastruktur regulasi yang masih berkembang. Selain itu, kesenjangan antara teori dan praktik syariah di lapangan menimbulkan persoalan etis dan praktis yang perlu diurai melalui kajian akademik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip

investasi Islam diterapkan dalam dunia nyata serta tantangan yang menyertainya.

Dalam kajian ini, ada beberapa pertanyaan penting yang menjadi pijakan utama untuk memahami investasi dari sudut pandang Islam. Pertama, apa sebenarnya prinsip dasar investasi dalam Islam? Pertanyaan ini mengajak kita untuk menelusuri nilai-nilai fundamental yang menjadi panduan dalam berinvestasi secara islami. Selanjutnya, bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik investasi syariah di tengah dinamika ekonomi masa kini? Ini penting untuk melihat relevansi ajaran Islam dengan realitas ekonomi modern. Terakhir, apa saja tantangan yang muncul dalam penerapan investasi syariah di era sekarang? Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, kita bisa melihat peluang perbaikan dan pengembangan agar investasi syariah semakin kokoh dan adaptif di tengah perubahan zaman.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, untuk mengenali dan memahami prinsip-prinsip dasar investasi dalam Islam, yang menjadi fondasi penting dalam membangun sistem investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana investasi syariah berkembang dan dipraktikkan dalam

kehidupan ekonomi saat ini, terutama di tengah perubahan dan tantangan zaman. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan investasi syariah, termasuk melalui studi kasus di Indonesia, agar dapat memberikan gambaran nyata dan relevan tentang kondisi di lapangan.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang berarti, baik dalam ranah teori maupun praktik. Dari sisi teoritis, kajian ini dapat menambah khasanah literatur akademik tentang investasi syariah dan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang tertarik pada bidang ini. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para investor Muslim, regulator, dan praktisi keuangan dalam memahami pentingnya berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai syariah, sekaligus menyadari tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya di dunia nyata.

LITERATURE REVIEW

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa investasi dalam Islam bukan hanya soal mencari keuntungan semata, melainkan juga tentang membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-

nilai etika dan keadilan sosial. Antonio (2001) menekankan betapa pentingnya adanya struktur keuangan yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, ketidakpastian, dan spekulasi. Bagi Antonio, aturan-aturan ini bukan sekadar teknis, tapi cara untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan.

Iqbal dan Mirakhor (2007) kemudian mengembangkan pemikiran ini dengan menempatkan prinsip keadilan dan kemitraan sebagai pusat investasi Islam. Menurut mereka, investasi syariah itu bukan hanya soal meraih untung, tapi juga berbagi risiko dan manfaat secara adil antara semua pihak. Ini sangat berbeda dengan investasi konvensional yang lebih fokus pada keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan keadilan sosial.

Di sisi lain, El-Gamal (2006) memberikan kritik yang cukup tajam mengenai praktik investasi modern yang kadang hanya mengikuti aturan secara formal, tanpa benar-benar menjiwai nilai-nilai Islam. Ia mengingatkan kita bahwa kemajuan dalam produk keuangan syariah harus diimbangi dengan kesungguhan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.

Sementara itu, Chapra (2008) menyoroti peran keuangan syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan

pemerataan kesejahteraan melalui pendekatan berbasis nilai.

Penelitian empiris terbaru di Indonesia, seperti laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (2024), menunjukkan peningkatan signifikan pada aset dan minat terhadap instrumen investasi syariah. Studi oleh Firmansyah (2022) mencatat bahwa reksa dana syariah memiliki performa yang relatif stabil dan diminati oleh investor muda yang mulai sadar akan pentingnya investasi yang etis. Sementara itu, Hasanah dan Mulyani (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sukuk hijau menjadi inovasi penting dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan sekaligus menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan masih terdapat tantangan serius, seperti diungkapkan oleh Rahmawati (2021), yang mencatat rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan keterbatasan dalam penetrasi produk investasi syariah di daerah non-perkotaan. Selain itu, belum optimalnya integrasi prinsip maqashid syariah dalam desain produk investasi juga menjadi catatan penting dalam literatur.

Di Indonesia, negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, perkembangan investasi syariah terus menunjukkan

perkembangan positif. Penelitian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk-produk seperti reksa dana syariah dan sukuk hijau semakin meningkat. Sukuk hijau sendiri menjadi contoh nyata bagaimana investasi syariah bisa berkontribusi tidak hanya pada keuntungan finansial, tapi juga pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial.

Namun, perjalanan investasi syariah tidak tanpa tantangan. Masih banyak hambatan, mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, keterbatasan kapasitas lembaga keuangan syariah, hingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk ini. Edukasi menjadi kunci penting agar masyarakat bisa lebih percaya dan mengerti manfaat investasi sesuai syariah.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama untuk memperkuat regulasi, mengembangkan produk-produk yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan begitu, investasi syariah bisa tumbuh bukan hanya sebagai pilihan finansial, tapi juga sebagai bagian dari misi sosial yang memberikan manfaat luas bagi umat dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan sinergi seperti ini, investasi syariah bisa menjadi kekuatan yang membawa kesejahteraan dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sejati.

Meskipun banyak kajian telah membahas prinsip dasar dan pertumbuhan industri investasi syariah, masih terbatas penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang integrasi prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama melalui studi kasus konkret seperti penerbitan sukuk hijau oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, masih sedikit kajian yang menilai efektivitas regulasi dan strategi literasi keuangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap investasi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah praktik dan tantangan kontemporer dalam investasi Islam secara lebih komprehensif

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau library research. Artinya, data yang dibutuhkan dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang terpercaya, seperti buku-buku tentang ekonomi Islam, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga keuangan syariah, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI), serta artikel-artikel dari media yang kredibel. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif dan analitis, dengan tujuan untuk menggali dan mengevaluasi berbagai prinsip, praktik, tantangan, serta penerapan investasi syariah melalui studi kasus terkini. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika investasi syariah di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Hasil Analisis Data

Perkembangan investasi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin positif dan menjanjikan. Hal ini tidak hanya tercermin dari peningkatan nilai aset dan partisipasi investor, tetapi juga dari semakin kuatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi secara halal dan etis.

Menurut laporan resmi dari **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024**, **total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.623 triliun**, yang mencerminkan **sekitar 10,7% dari total aset industri keuangan nasional**. Ini menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah bukan lagi hanya pelengkap, melainkan mulai menjadi komponen penting dalam struktur ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, **reksa dana syariah** terus mengalami pertumbuhan signifikan, dengan **total dana kelolaan mencapai Rp49,38 triliun**. Fakta ini menegaskan bahwa instrumen syariah semakin diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai sadar akan pentingnya menjaga integritas dalam aktivitas keuangan mereka. Reksa dana syariah menawarkan kenyamanan spiritual dan transparansi, menjadikannya pilihan yang relevan di era digital dan nilai-nilai kesadaran sosial yang tinggi.

Sementara itu, **outstanding sukuk negara**—termasuk **sukuk hijau**—telah menembus angka **Rp1.198,7 triliun**. Sukuk hijau khususnya menjadi sorotan karena tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan berkelanjutan. Dana dari sukuk hijau digunakan untuk proyek-proyek seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan pelestarian lingkungan. Ini membuktikan bahwa investasi dalam Islam bisa menjadi bagian dari solusi global terhadap krisis iklim dan ketimpangan sosial.

Angka-angka ini merepresentasikan lebih dari sekadar pertumbuhan industri—ia mencerminkan pergeseran paradigma masyarakat dari investasi yang hanya mengejar laba, menuju investasi yang juga

menimbang aspek keberkahan, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

B. Interpretasi Hasil

Dari data tersebut, terdapat sejumlah makna penting yang dapat ditarik:

Pertama, **pertumbuhan nilai investasi syariah mencerminkan meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai spiritual**. Ini adalah pertanda bahwa ekonomi tidak lagi dilihat sebagai ruang netral yang hanya dihitung dengan untung dan rugi, tetapi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.

Kedua, **kehadiran instrumen seperti sukuk hijau menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak hanya kompatibel dengan tantangan modern seperti perubahan iklim, tetapi juga menawarkan solusi konkret**. Melalui sukuk hijau, masyarakat dapat ikut membiayai pembangunan berkelanjutan sambil tetap mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi.

Ketiga, **dominasi reksa dana syariah di kalangan anak muda** menjadi sinyal bahwa nilai-nilai Islam bisa berdialog dengan dunia digital dan budaya finansial modern. Generasi milenial dan Gen Z tidak hanya aktif secara teknologi, tetapi juga memiliki

kebutuhan spiritual dan sosial yang kompleks. Investasi syariah menjembatani keduanya.

Namun demikian, **tantangan besar masih membayangi**, terutama dalam hal literasi keuangan syariah yang masih rendah di sebagian besar masyarakat, khususnya di luar kawasan perkotaan. Masih banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional, atau menganggap syariah hanya sekadar label tanpa isi.

C. Diskusi: Menghubungkan Hasil dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Hasil yang diperoleh dari kajian ini menguatkan berbagai teori dan temuan dalam literatur ekonomi Islam. **Iqbal dan Mirakhor (2007)** menekankan pentingnya prinsip **keadilan, kemitraan, dan bagi hasil** dalam sistem investasi Islam—prinsip-prinsip yang tampak nyata dalam implementasi mudharabah, musyarakah, dan penerbitan sukuk. Sistem ini bukan hanya menekankan keuntungan, tetapi keadilan dalam distribusi risiko dan manfaat.

Antonio (2001) juga menyoroti bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan tatanan ekonomi yang tidak eksploitatif, dan justru memberdayakan. Hal ini tercermin dari

semangat sukuk hijau yang tidak hanya mencari imbal hasil, tetapi juga mendanai proyek yang membawa maslahat bagi umat dan lingkungan.

Namun, peringatan dari **El-Gamal (2006)** patut dijadikan refleksi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan formal dalam membangun produk keuangan syariah tidak boleh menutupi fakta bahwa sebagian produk hanya mengikuti aturan secara teknis tanpa benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam secara substansial. Sebagai contoh, jika sukuk hanya digunakan untuk proyek-proyek yang profit-oriented tanpa memperhatikan keberlanjutan atau dampak sosial, maka semangat maqashid syariah bisa terdistorsi.

Dalam konteks Indonesia, **data OJK dan studi oleh Hasanah & Mulyani (2023)** tentang sukuk hijau menunjukkan bahwa ada upaya serius dari negara untuk mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Namun, sebagaimana dicatat **Rahmawati (2021)**, masih ada kesenjangan signifikan dalam hal pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh edukasi keuangan syariah.

D. Refleksi Sosial dan Spiritualitas

Yang paling mendalam dari hasil ini adalah bahwa **banyak investor syariah kini**

tidak lagi hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada makna. Mereka ingin hartanya tumbuh, tetapi tidak dengan cara merugikan orang lain. Mereka ingin menanam dana, tetapi tidak pada sektor yang mencederai lingkungan atau melanggar syariat. Hal ini menandakan bahwa **keuangan syariah telah menjadi ruang spiritualitas yang hidup di tengah dinamika ekonomi modern.**

Melalui investasi syariah, manusia tak hanya menjadi pelaku pasar, tetapi juga hamba yang bertanggung jawab atas setiap keputusan finansialnya. Inilah wajah baru dari investasi: sebuah amal jariyah yang terstruktur, rasional, dan berdampak luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Investasi, bagi banyak orang, seringkali diasosiasikan dengan angka, grafik, dan keuntungan. Namun dalam pandangan Islam, investasi bukan hanya tentang menumbuhkan harta, tetapi juga tentang **menumbuhkan keberkahan**—membiarkan uang bekerja dengan cara yang benar, dalam arah yang memberi manfaat, dan untuk tujuan yang lebih besar dari diri sendiri.

Dari hasil kajian ini, kita melihat bahwa **keuangan syariah di Indonesia bukan lagi wacana alternatif, tetapi telah menjadi kenyataan yang tumbuh dan**

berkembang. Total aset keuangan syariah yang mencapai Rp2.623 triliun, dana kelolaan reksa dana syariah sebesar Rp49,38 triliun, dan outstanding sukuk negara hingga Rp1.198,7 triliun bukan hanya deretan angka. Di balik itu semua ada harapan, pilihan, dan keyakinan jutaan orang yang ingin hartanya bersih, halal, dan memberi dampak yang baik.

Meningkatnya minat terhadap instrumen seperti **sukuk hijau** menjadi tanda bahwa semakin banyak orang yang menyadari bahwa investasi bukan hanya soal hasil hari ini, tetapi juga warisan untuk bumi dan generasi esok. Mereka tidak ingin lagi berinvestasi di sektor yang mencemari udara, merusak tanah, atau memiskinkan sesama. Mereka ingin menjadi bagian dari solusi—dan investasi syariah memberi mereka jalan untuk itu.

Namun, kenyataan di lapangan juga memperlihatkan bahwa **masih banyak masyarakat yang tertinggal dalam pemahaman ini.** Ada yang belum mengenal reksa dana syariah, ada yang belum tahu apa itu sukuk, bahkan masih banyak yang belum memahami apa beda investasi halal dan tidak. Di sinilah letak tantangan kita bersama: bukan hanya membesarkan industri ini, tetapi **membumikan nilainya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.**

Karena sejatinya, investasi syariah bukan hanya sistem ekonomi, melainkan **cermin dari keimanan dan kepedulian—**tentang bagaimana kita mengelola harta dengan tanggung jawab, membagikan hasil dengan adil, dan menjaga agar setiap keuntungan membawa kebaikan, bukan kerusakan.

Saran

1. Untuk Praktik dan Kebijakan

- **Edukasi keuangan syariah harus lebih manusiawi dan merata.** Literasi tidak cukup berhenti di seminar-seminar formal. Dibutuhkan pendekatan yang lebih hangat dan membumi—lewat komunitas, rumah ibadah, bahkan warung kopi—agar masyarakat benar-benar memahami dan merasa dekat dengan nilai-nilai investasi syariah.
- **Desain produk syariah perlu lebih peduli pada kehidupan nyata masyarakat.** Tidak semua orang butuh return tinggi—ada yang lebih butuh rasa aman, keberkahan, atau bisa membantu usaha kecil di kampungnya. Maka inovasi produk harus

bersumber dari empati, bukan semata-mata tren pasar.

- **Pemerintah dan regulator sebaiknya tidak hanya menjadi penjaga aturan, tetapi juga penjaga nilai.** Audit syariah tidak hanya memeriksa kepatuhan teknis, tetapi juga memastikan bahwa investasi ini benar-benar berdampak bagi masyarakat yang rentan, bagi lingkungan, dan bagi masa depan bersama.

2. Untuk Penelitian dan Pengembangan Ilmu

- Kajian ke depan perlu lebih mendalam menggali **cerita manusia di balik angka**. Bagaimana reksa dana syariah mengubah cara anak muda mengelola uang? Bagaimana sukuk hijau bisa menghidupkan desa? Bagaimana prinsip maqashid syariah bisa benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari?
- Perlu pula studi yang melacak **jejak spiritualitas dalam perilaku keuangan**, karena bagi umat Islam, berinvestasi bukan soal cuan semata, tapi juga soal

keimanan: apakah uang kita mengalir ke tempat yang benar, atau justru menjauhkan kita dari nilai-nilai yang kita yakini?.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Firmansyah, A. (2022). Performa dan preferensi reksa dana syariah di kalangan investor muda Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(2), 145–162.
- Hasanah, L., & Mulyani, S. (2023). Inovasi sukuk hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 8(1), 33–48.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Keuangan Syariah Indonesia Desember 2024*. Jakarta: OJK. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

Rahmawati, D. (2021). Literasi keuangan syariah di masyarakat pedesaan: Tantangan dan strategi. *Jurnal Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*, 5(1), 71–85.